

## STANDARISASI CSR SEBAGAI KEWAJIBAN HUKUM DI INDONESIA

Oleh :

**SABELA**

College of Law, Government and International Studies, Universiti Utara  
Malaysia, Sintok, Kedah, Malaysia

Email: [s93507@student.uum.edu.my](mailto:s93507@student.uum.edu.my), [winngayo@gmail.com](mailto:winngayo@gmail.com)

**Assoc.Prof. Dr. Asmah Laili Hj. Yeon**

College of Law, Government and International Studies, Universiti Utara  
Malaysia, Sintok, Kedah, Malaysia

Email: [asmah485@uum.edu.my](mailto:asmah485@uum.edu.my)

### **Abstrak**

Kebijakan mewajibkan CSR khususnya bagi perusahaan yang bergerak di sektor usaha sumber daya alam sudah sejak 2007 diberlakukan di Indonesia. Bahkan sebelumnya, UU Penanaman Modal juga sudah mengatur tentang kewajiban pelaksanaan CSR sebagai kewajiban hukum. Artikel ini akan mengurai tentang ketiadaan pedoman baku tentang mandatory CSR di Indonesia sehingga menimbulkan kevakuman hukum dan kebingungan bagi kalangan stakeholders CSR di Indonesia baik perusahaan, LSM maupun penerima manfaat program CSR. artikel ini disusun dari sebuah riset yang menggunakan teknik penelitian kualitatif dimana pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara pengumpulan data dan dokumen di

### **Abstract**

*Indonesia has applied mandatory CSR as the way to strengthen the implementation of CSR in Indonesia. mandatory CSR applied for only companies whose operating in the field of natural resources. CSR funds in Indonesia are really potential to be managed properly for the benefits of relevant stakeholders and to support the national economic growth. Huge potential CSR funds in Indonesia should be managed by providing transparent and accountable policies. Currently, there is no mandatory CSR guidelines being used by companies who operating in natural resources or related to natural resources. Most of the companies are referring to international CSR guidelines or policies which are voluntary basis. The mandatory CSR legal provision*

perpustakaan sedangkan pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara melalui penyebaran kuesioner kepada 30 orang expert persons CSR yang berasal dari berbagai latar belakang keilmuan dan profesi yang terkait dengan bidang CSR. dari riset tersebut ditemukan fakta bahwa Indonesia belum memiliki Pedoman Baku tentang Pelaksanaan Kebijakan Mandatory CSR walaupun kebijakan tersebut sudah diterapkan sejak 2007 melalui UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas. Kemudian, ada beberapa organisasi internasional yang sudah mengeluarkan pedoman dalam melaksanakan program CSR maupun pelaporannya dan beberapa kementerian juga sudah mengeluarkan beberapa kebijakan dan pedoman mengenai pelaksanaan program CSR tetapi kedua-duanya belum menyentuh tentang pelaksanaan mandatory CSR di Indonesia. Melalui tulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang menyeluruh kepada publik bahwa pentingnya standarisasi dan kodifikasi kebijakan dan pedoman dalam pelaksanaan program mandatory CSR di Indonesia dalam rangka terwujudnya pelaksanaan program CSR yang transparan dan akuntabel

*is able to support local economic and providing alternative funding sources for cooperatives, micro, small and medium enterprises when it is well managed and regulated.*

**Key words; standarisasi, kodifikasi, mandatory.**

## **A. Pendahuluan**

Sejak diberlakukannya UU No.40/2007 yang memuat ketentuan mengenai kewajiban hukum pelaksanaan CSR bagi perusahaan yang bergerak

di bidang sumber daya alam maka terjadi pro-kontra antara pemerintah, perusahaan dan LSM. Pemerintah dan perusahaan satu suara untuk menolak kebijakan penerapan CSR sebagai kewajiban hukum karena hal tersebut dapat membebani biaya operasional perusahaan, menurunkan produktifitas perusahaan dan menurunkan minat investasi di Indonesia. Walaupun demikian, ada juga perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi yang sudah menjalankan program CSR dengan berpedoman pada beberapa panduan CSR internasional seperti ISO 26000 tentang Social Responsibility atau Ten Principles of United Nations Global Compact.

Penggunaan standar internasional yang bersifat voluntary tersebut merupakan langkah maju yang patut diapresiasi dalam rangka mewujudkan terlaksananya program CSR yang transparan dan akuntabel. Namun demikian, perusahaan-perusahaan lainnya yang belum menggunakan panduan apapun dalam melaksanakan program CSR wajib menggunakan panduan yang ada sehingga ukuran keberhasilan program CSR-nya dapat dievaluasi sesuai dengan panduan yang dipakainya. Kemudian panduan-panduan Internasional yang bersifat voluntary tersebut wajib diformalkan ke dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga kedudukannya menjadi jelas sebagai panduan yang dapat digunakan dalam melaksanakan program CSR di Indonesia.

Panduan-panduan internasional dalam pelaksanaan program CSR memang seharusnya dimasukkan ke dalam salah satu Pasal khusus di dalam Peraturan Pemerintah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Dengan dimasukkannya beberapa panduan internasional tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan maka para perusahaan menjadi tidak ragu lagi untuk menggunakan salah satu panduan internasional tersebut yang sudah diakui keberadaannya secara legal formal oleh peraturan perundang-undangan Indonesia. sehingga unsur kepastian hukum dapat diberikan oleh negara kepada warga negaranya khususnya bagi

para perusahaan yang sangat berkepentingan dalam melaksanakan program CSR tersebut.

Sampai saat ini para perusahaan masih menggunakan instrumen internasional dalam menjalankan program CSR seperti;

- 1) ISO 26000 on Social Responsibility
- 2) Ten Principles of United Nations Global Compact
- 3) RSPO (Roundtable for Sustainable Palm Oil)
- 4) OECD Guidelines for Multinational Enterprises
- 5) United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights
- 6) The Equator Principles

Instrumen-instrumen internasional tersebut juga disusun oleh organisasi-organisasi internasional baik organisasi bisnis, LSM maupun pihak perusahaan sendiri. Instrumen-instrumen tersebut belum menjadi bagian dari hukum internasional karena tidak melibatkan negara secara resmi dalam proses pembahasan maupun penerapannya. Oleh karena itu salah satu alternatif untuk menjadikannya sebagai bagian dari hukum formal masing-masing negara maka masing-masing negara yang punya komitmen jelas terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program-program CSR maupun program-program lainnya yang sejalan dengan semangat instrumen-instrumen tersebut dapat memasukkannya ke dalam hukum positifnya dengan cara mengadopsi panduan-panduan tersebut ke dalam sistem peraturan perundangannya. Dengan demikian maka panduan-panduan tersebut menjadi bagian dari hukum formal di masing-masing negara tersebut. Sehingga bagi para perusahaan yang ingin menggunakan salah satu instrumen tersebut sebagai panduan dalam melaksanakan program CSR-nya tanpa keragu-raguan dapat menggunakannya instrumen tersebut secara resmi sudah diakui oleh negara. Pada akhirnya, panduan-panduan tersebut sudah menjadi bagian dari kebijakan mandatory CSR karena sudah ditetapkan di dalam sistem hukum positif Indonesia melalui peraturan

perundang-undangan. Kemudian alternatif kedua yaitu dengan menggabungkan semua panduan-panduan CSR internasional dengan panduan-panduan dan kebijakan CSR nasional Indonesia yang kemudian menghasilkan satu panduan baku yang mengakomodir semua panduan-panduan tersebut. Selanjutnya, panduan yang baku tersebut dijadikan standar bagi semua pihak khususnya CSR stakeholders dalam rangka melaksanakan program CSR di Indonesia sehingga setiap perusahaan memiliki standar panduan yang sama dalam melaksanakan program CSR. Hal tersebut dapat semakin mendorong prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program CSR di Indonesia.

## **B. National CSR Standardization**

Selain instrumen-instrumen internasional maka terdapat beberapa panduan pelaksanaan program CSR yang bersifat nasional dan sektoral yang telah disusun oleh beberapa kementerian yang ada di Indonesia. beberapa kementerian yang aktif dalam menyusun panduan CSR sektoral tersebut yaitu Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Keempat kementerian tersebut secara aktif sudah menyusun panduan bagi pelaksanaan program CSR yang bersifat sektoral sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kementeriannya masing-masing merupakan suatu langkah inisiatif yang patut dihargai sebagai bentuk sumbangsih konstruktif dalam memperjelas pelaksanaan program CSR di Indonesia. namun demikian, panduan-panduan yang bersifat sektoral tersebut masih perlu disempurnakan lagi sesuai dengan kebutuhan para perusahaan maupun stakeholders lainnya di lapangan. Bahkan, panduan-panduan yang bersifat sektoral tersebut masih perlu diintegrasikan antara satu dengan yang lainnya

agar tidak terjadi tumpang-tindih pengaturan dan terwujudnya keselarasan dan harmonisasi dalam penerapan kebijakan CSR di Indonesia.

Jangan sampai nanti antara kebijakan satu kementerian dengan kementerian yang lain saling bertentangan dan tumpang-tindih sehingga semakin menambah rumit pelaksanaan program CSR di Indonesia dalam konteks CSR sebagai kewajiban hukum. Bahkan kondisi tersebut akan membingungkan para stakeholders CSR di Indonesia baik perusahaan, calon penerima manfaat (beneficiaries) maupun LSM yang aktif di isu CSR. Selanjutnya, diperlukan adanya suatu lembaga atau badan khusus yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan sehingga memiliki kewenangan dalam mengeluarkan berbagai macam kebijakan dan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua program CSR di Indonesia. sehingga ke depan tidak akan ada lagi kebijakan-kebijakan mengenai CSR yang dikeluarkan oleh masing-masing kementerian. Hal itu demi terwujudnya satu kesatuan hukum walaupun sumber daya mengenai aspek-aspek sosial, lingkungan dan pemberdayaan ekonomi tetap berasal dari masing-masing kementerian tersebut sesuai dengan kewenangan dan ruang lingkup kerjanya tetapi pada saat kebijakan tersebut akan diberlakukan ke publik maka yang mengeluarkan kebijakan tersebut hanya satu lembaga saja. Keberadaan lembaga CSR yang bertanggung jawab dalam mengeluarkan kebijakan CSR dan melakukan pengawasan, evaluasi dan tugas-tugas lainnya sangat penting keberadaannya karena permasalahan CSR di Indonesia cukup kompleks dan sekaligus potensi dananya yang besar.

Selama ini ada beberapa panduan nasional yang sudah disusun oleh beberapa kementerian terkait mengenai pelaksanaan CSR di Indonesia. namun walaupun demikian, panduan-panduan tersebut tidak secara tegas menyatakan sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan CSR sebagai kewajiban hukum. Bahkan panduan-panduan yang disusun oleh beberapa

kementerian tersebut merupakan pelaksanaan dari UU kementerian yang bersangkutan. Adapun beberapa panduan tersebut yaitu:

1. Pedoman CSR Bidang Lingkungan yang disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia
2. Petunjuk Pelaksanaan CSR Bidang Lingkungan Hidup yang disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup
3. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup

Panduan-panduan tersebut harus diakui secara nyata telah berkontribusi bagi pelaksanaan CSR di Indonesia baik bidang lingkungan, sosial maupun pemberdayaan ekonomi. Namun demikian perlu dinyatakan secara tegas bahwa penerapan kebijakan tersebut merupakan bagian dari penerapan kebijakan CSR sebagai kewajiban sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No.53/PUU-VI/2008 mengenai penolakan gugatan Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40/2007.

Sinkronisasi dan harmonisasi antara kebijakan CSR yang dikeluarkan oleh satu kementerian dengan kementerian lainnya perlu segera dilakukan dan kemudian integrasi dengan panduan-panduan kebijakan CSR di level internasional. Setelah itu kodifikasi semua kebijakan terkait CSR perlu dilakukan dalam rangka memberikan satu panduan yang baku bagi semua stakeholders CSR di Indonesia dalam konteks pelaksanaan CSR sebagai kewajiban hukum.

### **C. CSR Standardization that fits Indonesia Context**

Indonesia sebagai sebuah negara yang multikultural memiliki beragam budaya dan local wisdom yang sudah hidup sejak beratus-ratus tahun lamanya. Local wisdom dan budaya lokal tersebut merupakan karakteristik masing-masing masyarakat adat yang ada di Indonesia. keberadaannya juga

diakui oleh konstitusi sehingga setiap orang wajib menghormati keberadaan budaya lokal dan kearifan lokal (local wisdom) tersebut. Oleh karena itu pelaksanaan program CSR yang menggunakan pendekatan budaya lokal dan local wisdom tersebut harus dijadikan sebagai salah satu acuan dalam setiap panduan CSR yang disusun dan dikeluarkan baik oleh kementerian/lembaga maupun organisasi-organisasi lainnya.

Masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat humanis dan berbudaya memiliki struktur sosial yang berbeda dengan masyarakat Eropa dan Amerika. Oleh karena itu pendekatan budaya lokal dan kearifan lokal menjadi suatu keharusan dalam rangka mendukung kesuksesan program CSR yang akan dilaksanakan disuatu daerah tertentu. Kemudian, keterlibatan masyarakat dalam setiap program CSR yang dilaksanakan juga perlu diperhatikan sebagai salah satu komponen terpenting dalam setiap pelaksanaan program.

Kultur yang spesifik yang dimiliki oleh setiap masyarakat adat di Indonesia menjadikan Indonesia sebagai negara yang harus dikelola berdasarkan pendekatan yang berbeda antara satu komunitas dengan komunitas lainnya. Keberadaan masyarakat adat tersebut yang juga merupakan bagian dari calon penerima manfaat (beneficiaries) program-program CSR harus didengar pendapat dan aspirasinya terkait dengan target, tujuan dan manfaat program CSR bagi mereka. Sehingga tidak timbul kesan bahwa program CSR merupakan program bagi-bagi uang cash dan tidak berdampak langsung bagi kemajuan masyarakat di daerah tersebut.

Banyaknya standar dan panduan dalam melaksanakan program CSR baik yang bersifat internasional maupun nasional serta masih terpisah-pisahannya panduan CSR antara satu kementerian dengan kementerian lain, ditambah lagi dengan adanya karakteristik budaya lokal dan local wisdom ditengah-tengah struktur sosial masyarakat Indonesia maka kodifikasi panduan CSR tersebut mutlak perlu untuk dilakukan dalam rangka



tercapainya satu panduan CSR yang baku yang mengakomodir semua kepentingan, masukan, dan pemikiran dan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat baik perusahaan, pemerintah, penerima manfaat maupun masyarakat internasional dalam suatu kodifikasi yang bernama Indonesia Guiding Principles on CSR, Business and Human Rights.

Oleh karena itu, langkah-langkah strategis perlu dilakukan oleh LSM yang bergerak di bidang advokasi CSR dan masyarakat calon penerima manfaat untuk mewujudkan suatu standar CSR yang baku yang mengakomodir berbagai kepentingan yang ada. Kemudian standar yang baku tersebut dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan agar supaya menjadi diakui secara hukum formal dan ditaati oleh semua pihak khususnya stakeholders CSR di Indonesia.

#### **D. Synergy and Harmonization of CSR Standardization in Indonesia**

Keberadaan pedoman-pedoman CSR yang masih terserak dalam bentuknya masing-masing baik pada level organisasi internasional maupun pada level kementerian membuat pelaksanaan program CSR belum dapat berjalan secara maksimal. Masih adanya ego kementerian dan belum terbentuknya satu lembaga pelaksana dan pengawas program CSR mendorong masing-masing kementerian mengeluarkan kebijakan program CSR sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh kementeriannya masing-masing. Di satu sisi, inisiatif menyusun panduan CSR tersebut patut diapresiasi tetapi disisi lain kurangnya sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi diantara kementerian membuat seolah-olah kebijakan CSR berjalan sendiri-sendiri.

Kondisi tersebut harus segera diakhiri dengan menyusun satu pedoman baku yang berlaku bagi semua stakeholders CSR dan dibentuknya satu lembaga atau diberikannya mandat pada suatu lembaga yang sudah ada untuk melaksanakan, mengeluarkan, mengawasi dan mengevaluasi program

CSR di Indonesia. kebijakan one stop CSR office mutlak diperlukan dalam rangka mempercepat penyaluran dana program CSR dan mengukur tingkat keberhasilan program yang dilaksanakan oleh berbagai perusahaan dari berbagai sektor industri.

Sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan CSR sangat diperlukan dalam rangka menghindari tumpang-tindih kebijakan dan menghindari kebingungan para stakeholders CSR akibat beragamnya kebijakan CSR di Indonesia. Yang pasti adalah Indonesia sebagai salah satu negara berkembang telah menerapkan kebijakan CSR sebagai suatu kewajiban hukum sehingga semua pihak wajib mematuhi dan menaati kebijakan tersebut. Salah satu langkah untuk melaksanakan kebijakan tersebut yaitu dengan mengeluarkan pedoman pelaksanaan program CSR sebagai kewajiban hukum, tanpa adanya pedoman tersebut maka para stakeholders CSR khususnya perusahaan akan kebingungan dalam melaksanakan program CSR mereka karena khawatir jika dilaksanakan nantinya tidak sesuai dengan maksud, tujuan dan semangat kebijakan CSR sebagai kewajiban hukum. Bahkan jika tidak dilaksanakan sama sekali maka perusahaan akan dianggap tidak patuh dan taat pata aturan perundangan-undangan di Indonesia.

Keadaan yang dilematis tersebut terus dialami oleh perusahaan sejak dikeluarkannya kebijakan CSR sebagai kewajiban hukum pada 2007 yang lalu. Bahkan perusahaan merasa sebagai pihak yang paling dibebankan dalam penerapan kebijakan CSR sebagai kewajiban hukum tersebut. Oleh sebab itu mereka menuntut adanya insentif pajak atau insentif dalam bentuk lainnya yang dapat diberikan oleh pemerintah dalam rangka mengurangi beban biaya produksi mereka. Sampai saat ini pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan insentif pengurangan pajak khusus untuk beberapa kegiatan yaitu; sumbangan penanggulangan bencana nasional, penelitian dan pengembangan, fasilitas pendidikan, pembinaan olahraga, dan biaya

pembangunan infrastruktur sosial lainnya.<sup>1</sup> Namun demikian, kebijakan pengurangan pajak tersebut tidak dalam konteks penerapan kebijakan CSR sebagai suatu kewajiban hukum sehingga Peraturan Pemerintah tersebut perlu disesuaikan dengan semangat kebijakan CSR sebagai kewajiban hukum. Kemudian, mekanisme dan prosedur serta pelaporan pelaksanaan kegiatan yang dapat dikurangkan pajaknya harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel disertai dengan persyaratan yang ketat. Hal itu untuk mengantisipasi agar jangan sampai sumbangan-sumbangan tersebut dijadikan sebagai lahan korupsi dan disalahgunakan pelaksanaannya oleh perusahaan maupun pihak lainnya.

Sinkronisasi dan harmonisasi tidak hanya terhadap kebijakan CSR saja namun juga diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi antara program kerja pemerintah baik pusat maupun daerah dan juga aspirasi masyarakat penerima manfaat. Harmonisasi program kerja antara program CSR yang ingin dijalankan dengan program kerja pemerintah baik pusat maupun daerah dan keinginan masyarakat merupakan langkah awal dalam terwujudnya kesuksesan pelaksanaan program.

Kemudian sinkronisasi dan harmonisasi baik kebijakan maupun program akan memunculkan sinergi yang baik diantara berbagai stakeholders CSR di suatu wilayah program tertentu. Sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan dan program hanya akan terjadi jika peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan program CSR sudah sangat jelas mengatur tentang kewajiban tersebut dan kemudian dijabarkan di dalam pedoman baku pelaksanaan program mandatory CSR di Indonesia.

Sinergi program dapat dilakukan melalui pola kemitraan antara pemerintah, perusahaan, LSM dan beneficiaries. Sebelum dilakukan sinergi program yang paling pertama dan penting dilakukan adalah sinergi kebijakan. Dengan adanya sinergi kebijakan maka dapat masing-masing

---

<sup>1</sup>Government Regulation No. 93/2010.

pedoman yang terserak tadi dapat disatukan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Penting untuk dipertimbangkan adalah batasan-batasan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program mandatory CSR baik antara pemerintah, perusahaan, LSM maupun masyarakat. Dengan adanya batasan-batasan yang jelas tersebut maka pembagian tugas dan tanggung jawab antara pemerintah, perusahaan, LSM dan masyarakat menjadi jelas dan tegas. Tidak seperti sekarang ini dimana perusahaan, LSM dan beneficiaries berada dalam kebingungan dan ketidakjelasan dalam menyusun, melaksanakan dan memantau serta mengevaluasi program CSR tersebut karena tidak memiliki pedoman yang baku, jelas dan tegas.

Sebagai contoh disatu sisi perusahaan mengeluarkan biaya pembangunan infrastruktur publik disuatu wilayah terpencil dengan biaya yang besar tetapi disisi lain, perusahaan juga dibebankan pajak, kutipan, dan retribusi yang beragam dan dengan jumlah yang besar pula, sehingga keberadaan perusahaan menjadi dilematis dalam menjalankan program CSR tersebut. Seolah-olah perusahaan merasa bahwa tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam membangun infrastruktur publik dibebankan kepada perusahaan padahal disisi lain perusahaan juga diwajibkan membayar pajak dan retribusi lainnya dengan jumlah yang besar. Itu merupakan satu contoh kecil dari sekian banyak contoh dari masih kacaunya sistem pelaksanaan program CSR di Indonesia. Perusahaan dihadapkan pada satu kondisi yang serba tidak jelas sehingga pada akhirnya yang terjadi adalah pelaksanaan program CSR yang asal-asalan tanpa melalui perencanaan yang matang dan hanya sekedar melepaskan kewajibannya dari melaksanakan program tersebut.

Kemudian, mentalitas dan budaya masyarakat juga harus diubah dengan tidak lagi beranggapan bahwa dana CSR merupakan dana cash yang akan dibagi-bagikan secara gratis kepada masyarakat sebagai bagian dari

kompensasi dari beroperasinya suatu perusahaan di wilayah mereka. Masyarakat harus memandang dana dan program CSR sebagai bagian dari bentuk kemitraan antara perusahaan dan masyarakat dalam rangka meningkatkan hubungan baik antara perusahaan dan masyarakat melalui pelaksanaan program CSR baik di bidang lingkungan, sosial maupun pembedayaan ekonomi. Oleh karena itu untuk mewujudkan semua konsep ideal tersebut diatas maka diperlukan suatu pedoman mandatory CSR yang dapat dijadikan panduan bagi semua stakeholders CSR di Indonesia dalam mengimplementasikan program mandatory CSR khususnya di bidang usaha yang terkait dengan eksploitasi sumber daya alam.

#### **E. Kesimpulan**

Kodifikasi kebijakan dan pedoman internasional maupun nasional yang terkait CSR mutlak dilakukan dalam rangka mewujudkan sistem pelaksanaan CSR nasional yang transparan dan akuntabel. Sebagaimana diungkapkan diatas bahwa ada beberapa organisasi internasional yang telah mengeluarkan pedoman-pedoman bagi pelaksanaan program CSR maupun pelaporannya, demikian juga dengan beberapa kementerian di Indonesia yang juga telah mengeluarkan pedoman terkait pelaksanaan CSR yang sesuai dengan ruang lingkup kerja kementeriannya. Ditambah lagi dengan beberapa kementerian lainnya seperti Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementerian BUMN yang juga mengeluarkan beberapa kebijakan terkait dengan pelaksanaan program CSR yang sesuai dengan kewenangannya. Sehingga dengan beragamnya kebijakan dan pedoman tersebut menimbulkan kebingungan dan kegalauan bagi perusahaan dalam mendistribusikan dana CSR, LSM dalam mengawasi pelaksanaan program CSR dan beneficiaries dalam menerima manfaat dari program CSR tersebut.

Kodifikasi kebijakan CSR merupakan langkah strategis dalam rangka memperbaiki tata kelola pelaksanaan program CSR di Indonesia sehingga

pelaksanaan program tersebut ke depannya dapat lebih baik dan terintegrasi mulai dari hulu ke hilir. Sehingga peluang penyimpangan dalam penyusunan program dan pendistribusian dananya menjadi berkurang dan kalau bisa sama sekali tidak ada penyimpangan. Untuk mencapai kondisi ideal tersebut, diperlukan adanya payung hukum atau kebijakan politik dari pemerintah untuk mengarahkan dan memfasilitasi tersusunnya kodifikasi kebijakan CSR di Indonesia. Dengan adanya kodifikasi kebijakan tersebut maka para stakeholders CSR di Indonesia dan bahkan kelompok lainnya dapat mengetahui secara komprehensif mengenai kebijakan CSR di Indonesia dengan mengakses satu sumber data saja. Tidak seperti saat ini, dimana kebijakan CSR sangat beragam dan bersifat sektoral yang dikeluarkan oleh kementerian-kementerian sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

#### **F. Daftar Pustaka**

Act No. 40/2007 on Limited Company Liability

Act No. 25/2007 on Investment

Government Regulation No. 93/2010

Government Regulation No. 47/2012 on Social and Environmental Responsibility

ISO 26000 on Social Responsibility

Ten Principles of United Nations Global Compact

RSPO (Roundtable for Sustainable Palm Oil)

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Guidelines for Multinational Enterprises

United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights

The Equator Principles

CSR Manual on Environment by Ministry of Environment Republic of Indonesia

Technical Guidance on CSR Manual on Environment by Ministry of Environment Republic of Indonesia

Corporate's Ranking and Appraisal Program on Environmental Compliance (PROPER) by Ministry of Environment of Republic of Indonesia